



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 027/KM/2000

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN TUGAS AKHIR (SKRIFSI) DARI DEPARTEMEN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI TAHUN ANGGARAN 1999/2000 BAGI
MAHASISWA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVESITAS MULAWARMAN

Membaca

1. Surat Direktur Kemahasiswaan No. 155/D5.4/O/1999, Hal Pelaksanaan beasiswa PPA/BKM/BBTAM Tahun Anggaran 1999/2000
- 2 a. Surat Dekan Fekon Unmul Tentang Usulan Tugas Akhir Tahun 1999/2000.
b. Surat Dekan Fisipol Unmul Tentang Usulan Tugas Akhir Tahun 1999/2000
c. Surat Dekan Faperta Unmul Tentang Usulan Tugas Akhir Tahun 1999/2000
d. Surat Dekan Fahutan Unmul Tentang Usulan Tugas Akhir Tahun 1999/2000
e. Surat Dekan Fkip Unmul Tentang Usulan Tugas Akhir Tahun 1999/2000

Menimbang

1. Bahwa dalam mewujudkan keadilan dan demokratisasi dalam bidang pendidikan maka dianggap perlu memberikan Bantuan Tugas Akhir (Skripsi) kepada mahasiswa yang kemampuan ekonominya terbatas ;
2. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dilampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan Tugas Akhir seperti dalam butir 1 ;
3. Bahwa untuk merealisasi butir 1, 2 dan 3 di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. U.U. No. 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tentang Dikti
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
c. No. 0448/O/ 1992 tentang statuta Unmul ;
d. No. 0177/O/1995 tentang pengangkatan Rektor Unmul ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : Memberikan Bantuan Tugas Akhir (Skripsi) kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini mulai 1 April 1999 s/d Maret 2000.

- Kedua : Besarnya Bantuan Tugas Akhir (BTA) sebesar Rp.175.000,-
(seratustujuh puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan
ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 25 Januari 2000

Rektor,

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

Nip. 130 341 452

Tembusan :

1. Dirjen Dikti di Jakarta
2. Pimpro Pengembangan Kegiatan Kemahasiswaan di Jakarta
3. Direktur Kemahasiswaan di Jakarta
4. Arsi p.